



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN BANDING (SURAT TERCATAT)

Nomor: 523/PDT/2025/PT SBY jo No. 32/Pdt.G/2024/PN Sby

Pada hari ~~Rabu~~ tanggal ~~30~~ **Juli 2025** saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 523/Pdt.PDT/2025/PN Sby jo **32/Pdt.G/2024/PN Sby**;

TELAH MEMBERITAHUKAN

Erwin Rahardjo, Dahulu beralamat di Jalan Kedungsari No. 68 Surabaya, dan pada saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, dahulu sebagai Tergugat IV, selanjutnya disebut sebagai.....

Terbanding IV ;

Tentang isi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 perkara No.2523/Pdt.PDT/2025/PN Sby jo **32/Pdt.G/2024/PN Sby** dalam perkara antara :

Linda Pujiyanto Sebagai Pembanding;

Lawan

Soter Sabar Gunawan Harefa Dkk Sebagai Terbanding;

PT. Anugrah Sukses Mining Dkk Sebagai Turut Terbanding;

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekonpensasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Mei 2025 Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sby yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi Pembanding semula Penggugat dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekonpensasi;

Dalam Eksepsi

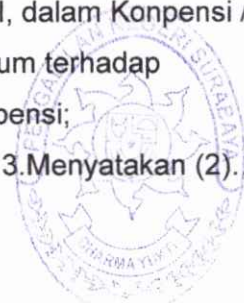
- Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif tersebut;
- Menolak untuk seluruhnya eksepsi yang diajukan diluar dari eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relative tersebut;

Dalam Pokok Perkara;

Dalam Konpensasi;

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dalam Konpensasi / Penggugat I, II, III dalam Rekonpensasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembanding semula Penggugat dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekonpensasi;

3. Menyatakan (2)....



3. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dalam Kompensi / Penggugat I dalam Rekonpensi tidak lagi menjabat sebagai Direksi Perseroan Terbatas PT Anugrah Sukses Mining;
4. Menyatakan perbuatan Terbanding I semula Tergugat I dalam Kompensi / Penggugat I dalam Rekonpensi yang mengatas namakan dirinya sebagai Direksi Perseroan Terbatas PT Anugrah Sukses Mining adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atas:
 - a. Seluruh keputusan RUPSLB Perseroan TURUT TERGUGAT I (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) yang telah dibuat dan diputuskan pada tanggal 04 Desember 2023.
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023 terkait keputusan RUPSLB Perseroan TURUT TERGUGAT I (PT ANUGRAH SUKSES MINING) yang dibuat oleh COKRO VERA SH, M.kn, selaku Notaris Kabupaten Lebak (TERBANDING VI).
 - c. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang dibuat / dicatat oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (TURUT TERGUGAT V).
6. Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V VI semula Tergugat I, II, III, IV, V VI, dalam Kompensi / Penggugat I, II, III dalam Rekonpensi untuk mematuhi atas tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas;
 - 1) Seluruh keputusan RUPSLB Perseroan TURUT TERGUGAT I (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) yang telah dibuat dan diputuskan pada tanggal 04 Desember 2023.
 - 2) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023 terkait keputusan RUPSLB Perseroan TURUT TERGUGAT I (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) yang dibuat oleh COKRO VERA SH, M.kn, selaku Notaris Kabupaten Lebak (TERBANDING VI).
 - 3) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang dibuat / dicatat oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (TURUT TERBANDING V).
7. Menyatakan Terbanding II semula Tergugat II dalam Kompensi / Penggugat II dalam Rekonpensi tidak sah sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Anugrah Sukses Mining;
8. Menyatakan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Terbanding I, II, III, IV, V baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas dasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining No 14 tertanggal 07 Desember 2023 terkait Keputusan RUPSLB Perseroan Turut Tergugat I (PT Anugrah Sukses Mining) yang dibuat oleh Tergugat VI adalah TIDAK SAH dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V, dalam Kompensi / Penggugat I, II, III dalam Rekonpensi;

9. Menyatakan (3)

9. Menyatakan sah dan berharga Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT ANUGRAH SUKSES MINING No.685 tanggal 25 Juli 2022 jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0060425.AH.0102.TAHUN 2022, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ANUGRAH SUKSES MINING, tanggal 24 Agustus 2022 jo. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. ANUGRAH SUKSES MINING, Nomor : AHU-AH.01.03-0282918, tanggal 24 Agustus 2022 jo. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ANUGRAH SUKSES MINING, Nomor : AHU-AH.01.09-0047471, tanggal 24 Agustus 2022, dengan susunan Pemegang Saham yang sah yang ada pada PT Anugrah Sukses Mining, adalah: PEMBANDING, sebagai Pemegang 50 lembar saham, PT HARUM RESOURCES, sebagai Pemegang 19.950 lembar saham.
10. Memberikan ijin kepada PEMBANDING untuk melakukan perubahan dan atau mengembalikan susunan pemegang saham PT ANUGRAH SUKSES MINING seperti semula kepada TURUT TERBANDING V ;
11. Menghukum Turut Terbanding I, II, III, IV, V semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V agar patuh dan tunduk serta mentaati putusan dalam perkara ini;
12. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekonpensasi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensasi

- Menolak gugatan dalam Rekonpensasi dari Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding I, II semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II dalam Konpensasi / Penggugat I, II, III, IV, V dalam Rekonpensasi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas pemberitahuan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti

Ika Dini Novia Rahmawati



Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor : 2211 K/PDT/2025 Jo. Nomor : 631/PDT/2024/PT SBY
Jo. Nomor : 656/Pdt.G/2023/PN Sby**

Saya, Jino, SH.,MH selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, dalam perkara Nomor : 2211 K / PDT / 2025 Jo. Nomor : 631 / PDT / 2024 / PT SBY Jo. Nomor : 656 / Pdt.G / 2023 / PN Sby ;-

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

❖ **SARAH SUSANTI, M.BA ;-**

tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kasasi II ;**

Tentang isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2025 Nomor 2211 / Pdt / 2025 / PT.Sby dalam perkara antara para pihak :

MELPA TAMBUNAN Sebagai Pemohon Kasasi ;

Melawan

**STEVANUS HADI CHANDRA TJAN, dkk (+3 pihak) Sebagai Termohon
Kasasi, Para Turut Termohon Kasasi ;**

yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MELPA TAMBUNAN Tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut saya jalankan melalui kantor Pemerintahan Daerah Kota Surabaya (PEMKOT SURABAYA) agar di tempel pada papan pengumuman pada kantor tersebut supaya diketahui dan dibaca oleh kalayak umum ;

Surabaya, Tgl. 30 Juli 2025

Jurusita

Jino, SH.,MH

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana datur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya ;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Nomor : 1028/Pdt.G/2024/PN Sby.**

Saya **Kariadi Budi Iswanto, SH.**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim / Ketua dalam perkara perdata **Nomor : 1028/Pdt.G/2024/PN Sby;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama : **PT . AIS SME INVESTCO**
Alamat : Sebelumnya di Ruko Ciledug Mas Blok C No. 17-18, Karang Tengah, Ciledug, Tangerang 15157 ***Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya / Keberadaannya.***
Sebagai : **TERGUGAT - II ;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor : 1028/Pdt.G/2024/PN Sby**, tanggal **29 Juli 2025** dalam perkara antara:

ZA'IM BUDI SANTOSO, IR. Sebagai **PENGUGAT ;**

Melawan

BANK CIMB NIAGA (KCP) SURABAYA-RUNGKUT, Dkk., Sebagai **PARATERGUGAT;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi dari pihak Tergugat I dan Tergugat III.

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang;

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan,



Surabaya, 30 Juli 2025
Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH
NIP. 19750401 201212 1 007

Catatan

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya